



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NILAWATI Binti CIK ULA, Tempat dan Tanggal Lahir Kepahiang, 8 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ZAINUDIN, S.H., dan ADDY CANDRA, S.H.,M.H., adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum ZAINUDIN, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Kroya Dusun IV Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya disebut PENGUGAT;

L A W A N

DEWI ANGGRAINI alias DEWI Binti MARZUKI, Tempat dan Tanggal Lahir Kelopak, 12 Juni 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ZARKASI SA'BANA, S.H., dan HARIANTO, S.H.,M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada ZARKASI SA'BANA, SH dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Candi Ngawen Selatan, Clapar 02/06 Ngawen Muntilan, Magelang Jawa Tengah 56451, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta Surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 24 Agustus 2020 dalam Register nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

halaman 1 dari 21 halaman Putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph



1. Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Desa Kelopak, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Tergugat telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri Penggugat, sehingga Penggugat menderita luka parah dibagian ujung jari tengah tangan sebelah kiri Penggugat, dan jari tengah tangan sebelah kiri Penggugat sampai putus akibat dari gigitan Tergugat;
2. Bahwa akibat dari gigitan Tergugat, Penggugat mengalami putus bagian ujung jari tengah tangan sebelah kiri Penggugat dan pada tanggal 20 April 2020, Penggugat dilarikan ke Rumah Sakit Raflesia Bengkulu untuk dilakukan pengobatan dan perawatan;
3. Bahwa akibat gigitan Tergugat, menurut diagnosis dari Rumah Sakit Raflesia Bengkulu, Penggugat mengalami Traumatic Amputasi ujung jari tengah tangan kiri Penggugat akibat dari gigitan Tergugat;
4. Bahwa dari diagnosa yang dilakukan Rumah Sakit Raflesia Bengkulu, luka pada ujung jari tengah tangan sebelah kiri Penggugat di amputasi dan Penggugat di rawat inap di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu selama 2 (dua) hari 2(dua) Malam ;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat harus mengeluarkan uang perawatan dan pembelian obat-obatan yang seluruhnya berjumlah Rp. 9.880.872 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) (**Vide** : Kwitansi Tanda Terima/Bukti P.1);
6. Bahwa selain itu, bagian ujung jari tengah tangan sebelah kiri Penggugat menjadi cacat seumur hidup dan tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana semestinya;
7. Bahwa mengingat putusnya ujung jari tengah tangan sebelah kiri Penggugat berdampak seumur hidup, sehingga wajar jika Tergugat membayar kerugian immateriil yang diderita Penggugat, kerugian immateriil yang layak menurut Penggugat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), semua kerugian ini pula harus menjadi tanggung jawab Tergugat dan harus dibayar oleh Tergugat ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Kepahiang, berdasarkan keputusan dalam sidang Majelis Hakim pada tanggal 27 Juli 2020, dengan perkara No: 59/Pid.B/2020/PN.Kph, (**Vide** : PC. salinan putusan/Bukti P.2);
9. Bahwa selain kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5 (Lima) diatas, Penggugat juga mengalami kerugian lain karena harus mengeluarkan biaya berupa

halaman 2 dari 21 halaman Putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph



1. Honorarium Penasihat Hukum mewakili Penggugat mengajukan Gugatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), (**Vide** : Kwitansi Tanda Terima/Bukti P.3),
2. Tergugat dibebankan biaya operasional keluarga selama perawatan Penggugat di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu dan selama rawat jalan Penggugat Fase penyembuhan Senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
Kerugian ini pula harus menjadi tanggung jawab Tergugat dan harus dibayar oleh Tergugat.
10. Bahwa karena itu adalah wajar bila dalam tuntutan ini pihak Tergugat dibebani semua kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
12. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara perdata ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya secara tanggung renteng, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Bahwa luka berat akibat gigitan Tergugat terhadap Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Penggugat sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
- 3) Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, mengingat akibat dari perbuatan Tergugat menyebabkan hilangnya ujung jari sebelah kiri tangan Penggugat sehingga menjadi cacat seumur hidup, dan segala biaya yang telah dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akibat perbuatan Tergugat secara tanggung renteng, dengan serta merta, secara tunai sekaligus dengan tanpa syarat apapun dengan total kerugian yang dialami Peggugat sebesar Rp. 3.079.880.872,- (tiga milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- ◆ Biaya pengobatan Peggugat di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu Rp. 9.880.872 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - ◆ Biaya berupa Honorarium Penasihat Hukum mewakili Peggugat mengajukan Gugatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - ◆ Kerugian Immateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - ◆ Biaya operasional dan rawat jalan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng per harinya, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 6) Menghukum Terdakwa untuk meminta maaf kepada Peggugat secara adat dan melakukan acara ritual adat setempat;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dan kasasi;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Peggugat hadir didampingi Kuasanya ZAINUDIN, S.H., dan ADDY CANDRA, S.H.,M.H., sedangkan Tergugat didampingi Kuasanya ZARKASI SA'BANA, S.H., dan HARIANTO, S.H.,M.H.,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

halaman 4 dari 21 halaman Putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Sdri. LELY MANULANG, S.H., selaku Hakim Mediator dalam perkara tersebut, dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 17 September 2020 tersebut diketahui bahwa upaya perdamaian diantara para pihak berperkara tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam hal ini TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah Gugatan NeBis In Idem.

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan Register Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN Kph tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) adalah Perkara yang sama dengan Perkara No. 59/Pid.B/2020/PN Kph yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Incracht), dalam perkara tersebut memiliki subjek dan objek yang sama yaitu sebagai berikut :

Subjek :

- DEWI ANGGRAINI Als DEWI Binti MARZUKI, dahulu sebagai Terdakwa dalam perkara No. 59/Pid.B/2020/PN Kph.

Objek

- Perbuatan Penganiayaan.

DALAM POKOK PERKARA

Adapun Jawaban TERGUGAT sebagai berikut.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan tertanggal 24 Agustus 2020 tersebut kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Gugatan posita point 1 adalah tidak benar, karena hal yang sebenarnya kejadian pengeroyokan dan perkelahian antara Tergugat dengan Penggugat yang dibantu oleh anaknya yang bernama NINI CERLINA, ketika terjadi perkelahian jari Penggugat masuk ke mulut Tergugat sehingga tergigit.
3. bahwa dalil Gugatan pada posita poin 6 sangat berlebihan karena tidak sesuai dengan akibat yang dialami oleh Penggugat.

halaman 5 dari 21 halaman Putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph



4. Bahwa dalil Gugatan pada posita poin angka 7 Penggugat meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga miliar rupiah) adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena tidak ada rincian yang jelas dan tidak berdasar hukum.
5. Bahwa atas dalil Penggugat posita poin 8 adalah benar dan Tergugat sudah menjalani hukuman kurungan badan. (vide :Fc,Surat Lepas/Bukti T.1).
6. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita poin 9 mengenai kerugian sebagaimana tertulis pada angka 1 adalah merupakan konsekwensi dari Penggugat apabila menggunakan jasa Pengacara dalam berperkara sebagaimana ketentuan dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat..sedangkan pada angka 2 adalah gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karena tidak berdasar hukum.
7. Bahwa atas dalil Penggugat pada posita poin 10 adalah Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan tidak berdasar hukum karena menurut KUH Perdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan Melawan Hukum sedangkan pasal 1234 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.
8. Bahwa atas dalil Penggugat posita poin 11 adalah Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan tidak berdasar hukum karena pengertian dari sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik Tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang.
9. Bahwa atas dalil Penggugat posita poin 12 adalah Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dan tidak berdasar hukum karena perbuatan hukum yang terjadi dilakukan oleh Tergugat saja sehingga tidak bisa dibebankan secara tanggung renteng sebagaimana ketentuan pasal 1282 KUHPerdata "*Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung - menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas. Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal mutu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung - menanggung karena kekuatan penetapan undang-undang*"
10. Bahwa atas petitum poin 6 Gugatan Penggugat bisa diartikan bahwa Penggugat tidak memahami Hukum Acara Perdata dengan benar karena dalam Hukum Acara Perdata kedudukan para pihak masing-masing sebagai PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga tidak ada posisi Terdakwa, sedangkan upaya damai dan permintaan maaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan berulang kali oleh keluarga TERGUGAT ketika TERGUGAT berada didalam tahanan. (vide. : Fc Surat Keterangan dari Kepala Desa Kelopak/bukti T2)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1) Menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat Nomor : 02/Pdt.G/2020/PN Kph tertanggal 24 Agustus 2020 untuk seluruhnya;
- 2) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- 3) Menyatakan sah dan bernilai atas alat bukti yang diajukan Tergugat.
- 4) Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Bukan Perbuatan Melawan Hukum.
- 5) Menyatakan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat yang dianggap sebagai kerugian sudah dibayar oleh Tergugat dengan menjalani hukuman badan berupa kurungan/penjara.
- 6) Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula menanggapinya sebagaimana tertera dalam Replik tertanggal 12 November 2020 dan Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kuitansi Biaya Perawatan dan Pengobatan Penggugat, bukti bertanda P-1;
- 2) Fotokopi Rincian Biaya Perawatan Pasien di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, bukti bertanda P-2;
- 3) Fotokopi Resume Medis Penggugat, bukti bertanda P-3;
- 4) Fotokopi Pemeriksaan Rontgent Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, bukti bertanda P-4;
- 5) Fotokopi Putusan Pengadilan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Kph, bukti bertanda P-5;

halaman 7 dari 21 halaman Putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat tersebut di atas telah dileges dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. MIMI SERLINA Binti JONDER, tempat lahir Kepahiang, umur 24 tahun / tanggal lahir 30 April 1996, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Desa Kelopak Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi akan menerangkan perihal keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Saksi lewat Tergugat ada menerkam Saksi kemudian datang Penggugat ingin meleraikan perkelahian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tangan Penggugat digigit oleh Tergugat;
- Bahwa benar ada gigitan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang dilakukan dengan sengaja dan setelah Penggugat di gigit oleh Tergugat yang dialami Penggugat adalah Jari tengah tangan sebelah kanan Penggugat terluka;
- Bahwa setelah Jari Penggugat terluka Penggugat langsung dibawa ke rumah Bidan LILI akan tetapi Bidan menolak dikarenakan Bidan tidak sanggup mengobatinya, lalu Penggugat di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui kejadian tersebut adalah melapor kepada Kepala Desa dan memberitahu jika antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan yang mengakibatkan Jari Penggugat luka;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ada Pihak Tergugat datang kepada Penggugat dan mengatakan akan membayar kerugian Penggugat akan tetapi tidak ada menyebutkan jumlah uangnya;
- Bahwa pernah dilakukan Mediasi atas inisiatif Saksi sendiri dan ada juga dari Tergugat.

2. MANSYUR Bin HAKIMAN, tempat lahir Kelopak, tanggal lahir 15 April 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Desa Kelopak Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 8 dari 21 halaman Putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan Keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi akan menerangkan perihal Surat Perdamaian Tergugat yang pernah diberikan Tergugat untuk disampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi ada mendatangi rumah Penggugat untuk mengajukan Perdamaian;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat merupakan Warga Desa yang Saksi Kepala;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan;
- Bahwa Saksi mengetahui keributan tersebut karena ada warga Desa yang datang kepada Saksi memberitahu jika terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, dan atas pemberitahuan tersebut kemudian Saksi mendatangi lokasi saat itu dan telah ada Petugas Polisi dilokasi, kemudian Saksi pergi menemui Tergugat dengan tujuan untuk memediasikan ke pihak Penggugat agar tidak terjadi permasalahan yang berkelanjutan, namun Tergugat langsung lapor Polisi dan kemudian baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama lapor Polisi, dan selanjutnya Penggugat di bawa ke Rumah Sakit di Kota Bengkulu;
- Bahwa selanjutnya ada datang Kepala Desa Pagar Gunung untuk mengadakan Setawar Sedingin atau diupayakan Mediasi akan tetapi dikarenakan pihak Penggugat terlihat masih emosi akhirnya Mediasi tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu yang Penggugat alami adalah Jari tangan luka dan dilakukan operasi di Rumah Sakit di Kota Bengkulu, dan Penggugat juga memperlihatkan jari tangannya yang luka kepada Saksi;
- Bahwa perwakilan dari Keluarga Tergugat ada datang kepada Saksi untuk urusan perdamaian tersebut dan selanjutnya Saksi datang kepada Penggugat untuk menanyakan Perdamaian akan tetapi kata pihak Penggugat kita lihat dulu dalam 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi telah mendatangi Penggugat dan keluarganya sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan Perdamaian yaitu yang

halaman 9 dari 21 halaman Putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama sewaktu kejadian, dan yang kedua berbincang-bincang biasa dan yang ketiga juga berbincang biasa;

- Bahwa pihak Tergugat atau Keluarganya ada datang menjumpai Penggugat yang mengatakan akan membayar kerugian Penggugat akan tetapi tidak menyebutkan jumlah yang akan dibayarkannya;
- Bahwa setelah dilakukan Operasi tersebut apakah Penggugat dapat bekerja lagi atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kendala Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dimediasi menurut Saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama emosi dan keras dan ketika pihak Tergugat menanyakan perihal itu jawabannya masih harus menunggu 3 (tiga) hari setelah Operasi untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa apakah selama ini Penggugat dan Tergugat sering ribut Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi Saksi hanya mendengar cerita Warga Desa saja perihal keributan tersebut;
- Bahwa perihal mediasi tersebut inisiatif siapa adalah inisiatif Saksi sendiri dan ada juga dari Penggugat dengan Tergugat dan sampai dengan saat ini perdamaian belum berhasil;
- Bahwa Saksi ada menyusul ke POLRES Kepahiang karena Saksi menunggu pihak Tergugat untuk membawa Tepung Setawar sampai sore hari namun pihak Tergugat tak kunjung datang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Tergugat maupun Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. JONETA Bin UMAR, tempat lahir Kelopak, tanggal lahir 6 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Desa Kelopak Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan Istri Saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa mengapa tidak jadi dilakukan perdamaian karena 4 (empat) hari setelah kejadian keributan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut datangnya H. JAYAK dengan Pak MUJIT untuk tujuan Tepung Setawar namun Saksi tolak karena menurut Saksi itu sudah terlalu lama, dan selanjutnya 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut ada Bapak Kepala Desa dan Bapak MARZUKI selaku Orangtua Tergugat mendatangi rumah Saksi dengan tujuan untuk mencari titik terang namun Saksi katakan itu semua sudah terlambat;
- Bahwa jari Penggugat digigit Tergugat sebanyak 1 ruas jari tengah;
- Bahwa Penggugat masih belum bisa memaafkan Tergugat karena sudah terlalu lama untuk melakukan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harapan Saksi kepada Tergugat kami masih menunggu niat baik Tergugat untuk berdamai dan mengganti kerugian yang dialami Penggugat.

4. KIKI DIANSARI Binti HERMAN JAYA, tempat lahir Kelopak, tanggal lahir 10 Februari 1994, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Desa Kelopak Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Bidan, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena merupakan Keluarga jauh sedangkan Tergugat Saksi kenal merupakan warga satu Desa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Bidan Desa Praktik Mandiri sejak Bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi akan menerangkan kondisi luka jari tengah hampir putus yang dialami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa Saksi juga tidak mengobati Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada datang menemui Saksi akan tetapi Saksi tidak ingat kapan waktu pastinya akan tetapi bukan malam hari yang saat itu Penggugat mengalami luka dijari yang saat itu Saksi tidak bisa menanganinya maka itu Saksi sarankan untuk dibawa ke PUSKESMAS;
- Bahwa saat Penggugat datang menemui Saksi saat itu dalam keadaan luka akan tetapi Saksi tidak memberikan tindakan apapun karena Saksi hanya melihat dan Saksi sarankan untuk dibawa ke PUSKESMAS karena menurut Saksi itu luka parah;
- Bahwa Bidan Desa tidak dapat mengeluarkan Surat Visum;
- Bahwa sesuai perintah atasan Saksi jika karena akibat keributan maka Pasien harus dirujuk ke PUSKESMAS, dan Saksi melihat pertama kali Penggugat datang dengan ujung jari tengah hampir putus akan tetapi bagian kuku jari Penggugat waktu itu masih ada;
- Bahwa apakah luka jari yang Penggugat alami harus di Opresi Saksi tidak mengetahui tindakan itu;
- Bahwa Penggugat ada datang setelah Operasi sebanyak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kali menemui Saksi untuk perawatan luka dan perban lukanya Saksi lihat ujung jari tengah Penggugat tidak ada lagi
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab luka yang dialami Penggugat.

halaman 11 dari 21 halaman Putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Tergugat maupun Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Curup nomor W8.PAS.PAS2-1031.PK.01.05.04 TAHUN 2020 tentang, Asimilasi Di Rumah Narapidana, bukti bertanda T-1;
2. Fotokopi Surat Lepas nomor W8.PAS2.PK.01.01.05.865.IX.2020, bukti bertanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang diketahui dan ditandatangani Sekretaris Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, bukti bertanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, bukti bertanda T-4.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti Surat tersebut di atas telah dileges dan telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti diatas, Tergugat juga telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JAYAK Bin ANUT, tempat lahir Kelopak, lahir tahun 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Desa Kelopak Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat yang kesemuanya merupakan Keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi selaku Seketaris Desa (Sekdes);
 - Bahwa yang Saksi upayakan selaku Seketaris Desa adalah mendatangi rumah Penggugat untuk niat baik yaitu berdamai;
 - Bahwa Saksi ada mendatangi rumah Penggugat atas permintaan Orangtua Tergugat yaitu Bapak MARZUKI;
2. MUJIT Bin MUHAMMAD ISA, tempat lahir Kelopak, pada tanggal 10 Februari 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Desa Kelurahan Ujan Mas Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat merupakan Keponakan Saksi;
 - Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian itu Saksi baru mengetahui informasi tentang kejadian keributan itu lalu Saksi bersama Saksi JAYAK diminta oleh Bapak MARZUKI selaku Orangtua Tergugat untuk datang menemui Penggugat dirumahnya dengan tujuan

halaman 12 dari 21 halaman Putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph



Tepung Setawar Sedingin yang kemudian dijawab Penggugat “tidak usah Mang karena Saya sudah pulang dari Bengkulu dan hati sudah tidak panas lagi sudah dingin”, kemudian Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi mengetahui keributan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari H JAYAK;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat dibawa berobat ke Bengkulu itu dari cerita Penggugat sendiri kepada Saksi saat Saksi datang kerumah Penggugat;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu jari tengah Penggugat seperti terjepit pintu yang Saksi dengar digigit Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi tujuan Setawar Sedingin adalah untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas perbuatan yang terjadi dengan tujuan perdamaian;
- Bahwa sewaktu datang dengan tujuan Tepung Setawat tersebut itu tanpa Kepala Desa dan tanpa Perangkat Desa dengan niat apabila setelah kami datang dan Penggugat menyetujuinya barulah memanggil Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Tergugat maupun Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. SUMINI Binti MARZUKI, tempat lahir Kelopak, pada tanggal 17 Mei 1982, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Kewarganegaraan Indonesia, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa yang membuat Surat Perdamaian itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Surat Perdamaian dibuat sebelum pergi kerumah Penggugat karena Saksi pikir apabila diperlukan Surat Perdamaian tersebut sudah ada;
- Bahwa atas inisiatif Keluarga dibuat Tepung Setawar dan menjenguk Penggugat;
- Bahwa dalam kesehariannya Tergugat bekerja sebagai Pedagang sedangkan Penggugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa perihal berapa biaya Operasi dan biaya berobat Penggugat tidak pernah ditanyakan oleh Tergugat atau Keluarganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HENDRI Bin AMIRUDIN, tempat lahir Pagar Gunung, pada tanggal 17 Mei 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Desa Pagar Gunung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Pagar Gunung, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat karena mendapatkan informasi jika Tergugat dan Penggugat berkelahi dibelakang rumah Tergugat dan Penggugat yang merupakan tetangga rumah, dan juga Saksi mendapatkan informasi bahwa Penggugat dirawat di Rumah Sakit di Kota Bengkulu dan keesokan harinya Saksi menjenguk Penggugat, kemudian Saksi sampaikan pada Suami Penggugat bagaimana setelah ini kita adakan perdamaian, dan pada saat itu Saksi memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan juga Saksi mendengar yang akan mengurus pihak Tergugat untuk berdamai ke pihak Penggugat yaitu Orang bernama ZAINUDIN maka itu akhirnya Saksi mengundurkan diri karena Saksi pikir lebih baik 1 (satu) Orang saja yang mendamaikannya;
- Bahwa ada jari tangan Penggugat yang luka saat itu Saksi lihat sudah dibungkus dengan kain perban;
- Bahwa berapa biaya pengobatan yang dikeluarkan Penggugat Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Penggugat selesai Operasi apakah Penggugat masih bisa beraktifitas lagi atau tidak;
- Bahwa pihak Penggugat tidak ada menyampaikan apa-apa mengenai cara perdamaian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika Penggugat dirawat di Rumah Sakit di Kota Bengkulu dari Saksi SUMINI dan Saksi menjenguk Penggugat dahulu;
- Bahwa Saksi mendatangi Penggugat karena hubungan Keluarga dari Tergugat dan sebagai teman Keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi masih ada niat untuk mendamaikan kedua belah pihak. Bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Tergugat maupun Penggugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 baik Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut maka perlu dibuktikan terlebih apa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg siapa yang mendalilkan harus membuktikan maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) Orang Saksi akan tetapi yang dapat dipertimbangkan disini hanya 2 (dua) Orang Saksi yakni Saksi MANSYUR Bin HAKIMAN dan Saksi KIKI DIAN SARI Binti HERMAN JAYA, sedangkan dua Orang merupakan Anak Kandung dan Suami Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Saksi MANSYUR jika mengetahui keributan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena ada warga Desa yang datang kepadanya yang memberitahu jika terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan Saksi KIKI DIAN SARI tidak mengetahui keributan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu jika mendengar keterangan Saksi Tergugat dibawah sumpah yakni MUJIT Bin MUHAMMAD ISA dan Saksi HENDRI Bin AMIRUDIN yang mana Saksi MUJIT menerangkan jika mengetahui keributan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dari H JAYAK dan 4 (empat) hari setelah kejadian itu baru mengetahui informasi tentang kejadian keributan itu lalu dirinya bersama Saksi JAYAK diminta oleh Bapak MARZUKI selaku Orangtua Tergugat untuk datang menemui Penggugat di rumahnya dengan tujuan Tepung Setawar Sedingin yang kemudian dijawab Penggugat "tidak usah Mang karena Saya sudah pulang dari Bengkulu dan hati sudah tidak panas lagi sudah dingin", kemudian Saksi MUJIT langsung pulang, sedangkan Saksi HENDRI menerangkan jika mengetahui peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat karena mendapatkan informasi jika Tergugat dan Penggugat berkelahi dibelakang rumah Tergugat dan Penggugat yang merupakan tetangga rumah, dan juga Saksi HENDRI mendapatkan informasi bahwa Penggugat dirawat di Rumah Sakit di Kota Bengkulu dan keesokan harinya Saksi HENDRI



menjenguk Penggugat, kemudian Saksi HENDRI menyampaikan pada Suami Penggugat bagaimana setelah ini kita adakan perdamaian, dan pada saat itu Saksi HENDRI memberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan juga Saksi HENDRI mendengar yang akan mengurus pihak Tergugat untuk berdamai ke pihak Penggugat yaitu Orang bernama ZAINUDIN maka itu akhirnya Saksi HENDRI mengundurkan diri karena dirinya berpikir lebih baik 1 (satu) Orang saja yang mendamaikannya;

Menimbang, bahwa selain itu jika membaca surat bukti Penggugat bertanda P-5 berupa Putusan nomor 59/Pid.B/2020/PN Kph atas Terdakwa DEWI ANGGRAINI alias DEWI Binti MARZUKI yang setelah dibaca adalah benar jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keributan pertengkaran dan akibat perbuatannya Tergugat DEWI ANGGRAINI telah dijatuhi pidana, yang dengan demikian benar jika antara Penggugat NILAWATI Binti CIK OLA dengan Tergugat DEWI ANGGRAINI telah terjadi keributan hingga jari tangan bagian tengah tangan sebelah kiri Penggugat NILAWATI telah di Operasi karena luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjawab prihal gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam petitum nomor 3 Surat Gugatannya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Bahwa sebagaimana ketentuan bunyi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* ;;

Bahwa dari bunyi Pasal tersebut, maka dapatlah ditarik unsur dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- 1) adanya perbuatan melawan hukum;
- 2) adanya kesalahan;
- 3) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- 4) adanya kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum terlebih dahulu haruslah memenuhi keempat unsur tersebut diatas dan akan dipertimbangkan unsur kesatu yakni adanya perbuatan melawan hukum yang berarti adanya perbuatan atau tindakan dari si Pelaku yang melanggar hukum atau melanggar Undang-undang;

Bahwa melanggar Undang-Undang artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar Undang-undang atau melanggar hak subjektif orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain hingga bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam kehidupan bermasyarakat atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik / kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa atas mukadimah diatas jika membaca bukti surat Penggugat bertanda P-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 59/Pid.B/2020/PN Kph pada fakta hukum jika pada tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 12:00 WIB bertempat di Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Terdakwa atau Tergugat berkelahi dengan Saksi NILAWATI atau Penggugat dan Saksi NINI CERLINA yang berawal dari persoalan batas tanah rumah mereka, yang pada saat Terdakwa berada dibelakang rumah tengah membersihkan halaman belakang ada Saksi NILAWATI atau Penggugat bersama Saksi NINI CERLINA melontarkan perkataan "GILO" karena itu akhirnya Terdakwa mendatangi Saksi NILAWATI atau Penggugat bersama Saksi NINI CERLINA dan akhirnya terjadi perkelahian, dan ketika terjadi perkelahian itu tanpa sadar Tergugat yang saat itu sedang berkelahi menggigit tangan Saksi NILAWATI/Penggugat yang menyebabkan jari tengah tangan sebelah kiri Saksi NILAWATI/Penggugat luka;

Menimbang, bahwa dari uraian singkat fakta hukum pada Surat Bukti bertanda P-5 tersebut dihubungkan dengan kepatutan bersikap yang baik yang sepatutnya dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat jelas bahwasanya bukan hanya Tergugat yang seharusnya dipersalahkan dalam tindakannya tersebut, ternyata hal itu dipicu dari cara Penggugat yang tidak menjaga sikap yang baik yang berkaitan dengan kepentingan orang lain, Penggugat juga sebenarnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan terlibat perkelahian melawan Tergugat atau dengan kata lain Penggugat juga sebenarnya telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat dari ucapan Penggugat sendiri sebagaimana fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Ketua dan Anggota I jika antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi perbedaannya disini ada yang terluka dan ada yang tidak sampai terluka, dan dari pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Ketua dan Hakim Anggota I jika Tergugat tidaklah dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana yang dimaksud Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari perbuatan melawan hukum disini dianggap tidak terpenuhi maka menurut Hakim Ketua dan Anggota I unsur berikutnya dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

halaman 17 dari 21 halaman Putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Ketua dan Anggota I tidak menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana maksud Penggugat maka petitum Penggugat nomor 3 (tiga) haruslah dinyatakan ditolak yang berarti dengan sendirinya seluruh petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Majelis dan Hakim Anggota I telah menyatakan seluruh petitum gugatan Penggugat ditolak maka semua bukti surat yang diajukan Penggugat kecuali bukti Surat bertanda P-5 haruslah ikut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak karena perbuatan Tergugat tidak masuk dalam perbuatan melawan hukum maka dengan pertimbangan Hakim Ketua dan Anggota I telah membuat pertimbangan hukum sendiri maka seluruh jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan dengan sendirinya terhadap seluruh bukti surat Tergugat juga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan ini timbul karena adanya dalil Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka dengan sendirinya Penggugat haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang sampai dengan Putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat di antara Anggota Majelis, perbedaan mana sepanjang terurai dalam pendapat hukum Hakim Anggota II dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, *Empat Kriteria Perbuatan*



Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Varia Peradilan Nomor 16 Tahun II (Januari 1987) halaman 176, sebagaimana dikutip dalam buku Rosa Agustina, "*Perbuatan Melawan Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 52);

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat menggigit ujung jari tengah tangan sebelah kiri Pengugat yang mengakibatkan Pengugat kehilangan ujung jari tengah tangan sebelah kirinya berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan jelas merupakan **perbuatan melawan hukum dalam bentuk bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat** oleh karena menurut Hakim Anggota II perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Tergugat terhadap tetangganya yaitu Penggugat dan Tergugat juga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, serta dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tidak dilakukan dengan sikap hati-hati sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan ujung jari tengah tangan sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa pada saat yang sama, **perbuatan Tergugat juga merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk melanggar hak subjektif Penggugat**, karena Penggugat berhak atas ujung jari tengah tangan sebelah kirinya pulih kembali, namun akibat dari perbuatan Tergugat, Pengugat harus kehilangan ujung jari tengah tangan sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat terbukti adalah perbuatan melawan hukum maka berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : "*Tiap perbuatan melawan hukum yang*



membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, Tergugat wajib untuk mengganti kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 4 gugatan Penggugat terkait rincian biaya yang harus dibayar oleh Tergugat, menurut pendapat Hakim Anggota II, hanya biaya yang berhubungan dengan pengobatan dan pemulihan Penggugat saja yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat dengan rincian biaya yaitu pengobatan Penggugat di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu sebesar Rp 9.880.872,- (Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), sedangkan biaya Honorarium Penasihat Hukum dan kerugian Immateril **tidak beralasan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum nomor 6 gugatan Penggugat terkait menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat secara adat dan melakukan acara ritual adat setempat, berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di persidangan sebenarnya Tergugat sudah pernah hendak meminta maaf kepada Penggugat secara adat dan melakukan acara ritual adat setempat, dan ditolak oleh Penggugat dan suami Penggugat, namun oleh karena Tergugat dan Penggugat masih ada hubungan keluarga, maka menurut Hakim Anggota II berpendapat bahwa petitum tersebut adalah **beralasan hukum** dengan tujuan memulihkan hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat terbukti adalah perbuatan melawan hukum, maka Tergugat wajib membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam petitum nomor 9 dalam gugatan Penggugat, sedangkan petitum dalam gugatan selain yang dipertimbangkan di atas, menurut Hakim Anggota II tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim Anggota II gugatan Penggugat seharusnya dikabulkan sebagian;

Mengingat Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh Kami YONGKI, S.H., selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, TIOMINAR MANURUNG, S.H., dan EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu TRI HARIYANTI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat dan Kuasanya serta dihadiri pula oleh Tergugat tanpa didampingi Kuasanya.

Hakim Anggota,

(meterai)

Hakim Ketua,

=TTD=

=TTD=

I. TIOMINAR MANURUNG, S.H.

Y O N G K I, S.H.

=TTD=

II. EMMA YOSEPHINE SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

TRI HARIYANTI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	239.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Delegasi	Rp	96.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	12.000,00 +
Jumlah	Rp	457.000,00

Terbilang Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah.